

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu bentuk sakral yang mana bersatunya dua insan dalam satu bahtera rumah tangga. Secara harfiah semua makhluk di dunia ini semuanya berpasangan, pernikahan bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi di zaman sekarang. Pernikahan terjadi ketika manusia pertama yang diciptakan Allah yaitu Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak.

Nikah berasal dari bahasa arab *Nikahun* yang merupakan *mashdar* atau asal kata dari kata kerja (*Fi'il Madhi*) "*Nakaha*" sinonimnya "*Tajjawaza* " kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan dalam dari kata kawin menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan hewan dan manusia. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional dan terutama menurut Agama, makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan qabul.¹

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri perkawinan adalah perjanjian yang suci yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia.² Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Para ulama telah sepakat bahwa nikah merupakan salah satu

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2009), h. 9.

² Shofiatul jannah, "Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Covid 19", *Jurnal Ahwal Syakhsyah (JAS)* Vol. 2 No. 1 (Juni 2020) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, h. 46.

syariat Islam yang tidak boleh diabaikan. Allah Telah memuliakan bani adam dan menjadikan nikah ini sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka.³

Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita maka *Mafhum Mukhalafahnya* tidak disebut pernikahan apabila ikatan itu oleh dua orang laki-laki (*Homo Seksual*) atau dua orang wanita (*lesbian*), atau dilakukan oleh banyak laki-laki atau banyak wanita (*Group Mariege*).⁴ Karena pada dasarnya pernikahan itu dilakukan oleh manusia dengan manusia, tidak bisa dilakukan dengan makhluk lain selain manusia. Seperti malaikat, jin dan yang lainnya.

Sejatinya perkawinan merupakan sebuah Hak Konstitusional bagi setiap warga negara yang telah diamanatkan dan termaktub secara tegas di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada perubahan kedua merumuskan ketentuan Pasal 28 B ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

³ Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam*, (Cilegon: LP Ibek Press, 2008) h. 110.

⁴ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017) h. 44.

perkawinan yang sah sehingga kemudian tidak boleh ada satupun larangan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sepanjang terpenuhinya ketentuan mengenai perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang Perkawinan namun terkait dengan pernikahan usia anak maka sudah sewajarnya diatur ketentuan batas usia menikah untuk sebagai sebuah alat kontrol bagi Negara.

Dalam Islam memang tidak ada batasan usia menikah, akan tetapi orang yang sudah aqil baligh itu bisa melangsungkan pernikahan, termasuk manusia apabila sudah menstruasi atau baligh maka boleh melangsungkan pernikahan. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.

Semenjak diberlakukannya UU No 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. karena banyak sekali masyarakat yang pro dan

kontra terhadap perubahan Undang-undang ini. Hal ini terjadi pada Masyarakat di Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu yang mana calon mempelai wanita melakukan perkawinan rata-rata masih berusia 16 Tahun.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019, perubahan tersebut mengakibatkan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk jenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi jenis kelamin perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu, guna mencari informasi yang faktual maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA TANGKILSARI KECAMATAN CIMANGGU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian di atas penulis memfokuskan hanya pada “Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan”.

C. Perumusan Masalah

Landasan berpikir setiap penelitian terdapat dalam suatu permasalahannya, sehingga dari permasalahan itulah yang melatarbelakangi terciptanya gagasan untuk dilakukan suatu penelitian.

Maka dari itu berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi rumusan permasalahan yang kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang Batas Minimal Usia Pernikahan?
2. Bagaimana Batas Minimal Usia Pernikahan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang Batas Minimal Usia Pernikahan.
2. Untuk mengetahui Batas Minimal Usia Pernikahan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulis skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang batas minimal usia pernikahan baik menurut undang-undang dan hukum Islam. Selain itu, pula untuk menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya. juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat sendiri.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu sebagai pengetahuan terhadap masyarakat tentang batas minimal usia pernikahan berdasarkan undang-undang dan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Siti Nuriyah <i>Skripsi</i> , (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi) Tahun 2020	Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)	Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi dan juga batas usia pernikahan menurut hukum Islam tehnik. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitubersifat membandingkan

			<p>(Komparatif). Adapun hasil dari penelitian ini menemukan adanya ketetapan batas usia perkawinan yang hendak melangsungkan pernikahan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu ketetapan Undang-undang baru bahwa perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun. Adapun dalam hukum Islam tidak ada nya batasa usia perkawinan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan</p>
--	--	--	--

			<p>penelitian penulis adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan batasan usia perkawinan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang persepsi masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang batasan minimal usia pernikahan.</p>
2	<p>Namirah <i>Skripsi</i>, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Tahun 2020</p>	<p>Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat tentang pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues</p>

			<p>yang mana masih terjadi pernikahan dibawah umur yang telah diatur oleh undang-undang dan KHI. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat mendukung perkawinan usia dini dan ada sebagian masyarakat sama sekali tidak mendukung pernikahan usia dini karena banyak mudharatnya.</p> <p>Adapun persamaan antara judul sebelumnya dengan judul penulis yaitu secara garis besar sama sama membahas tentang persepsi masyarakat namun perbedaannya adalah jika</p>
--	--	--	--

			<p>judul sebelumnya membahas tentang persepsi masyarakat tentang pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues sedangkan judul penulis membahas tentang persepsi masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang batasan minimal usia pernikahannya jadi nantinya membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang batasan minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-undang No, 16 Tahun 2019 atas perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam bahasa Indonesia identik dengan kata perkawinan. Yang secara bahasa (*Etimologi*) adalah: 1). membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri; 2). Melakukan hubungan kelamin; 3) bersetubuh. Sedangkan secara Istilah (*Terminologi*) beberapa para ulama yang mendefinisikannya, menurut Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad- Dimasyqi Asy-Syafii bahwa pernikahan adalah suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul dan sebagainya.⁵

Sementara itu, para Ulama Mazhab Sepakat bahwa pernikahan baru dianggap Sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup Ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Atau antara pihak yang

⁵ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika*, ... h. 41-42.

menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶ Jadi sudah jelas bahwa pernikahan itu harus mencakup akad yang mana di dalam nya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, dan apabila ada salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak ada akad maka pernikahan itu tidak dapat dikatakan sah.

Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya Allah telah menciptakan makhluk Nya secara berpasang-pasangan, yang mana nikah pun merupakan

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Penerbit Lentera, 2011), h. 249.

karunia Nya karena telah menjadikan pasangan manusia masih dari jenisnya sendiri, firman Allah SWT dalam QS Ar-Rumm (30): 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum: 21)⁷

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah Menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Maka dari itu diharapkan juga bagi semua hambaNya yang sudah mampu untuk berumah tangga maka wajib untuk menikah. Hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Dipenogoro), h. 406.

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri), maka hendaklah dia beristri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasanitu adalah untuk meredam gejala syahwat”.(HR. Mutafaq 'Alaih).⁸

Dalam hadits ini Rasulullah menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknakan sebagai pemuda. *Syabab* adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun.⁹ Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani nya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya, teman hidup

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* terjemahan Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 308.

⁹ Muhamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Depok, Gema Insani, 2006), h. 47.

yang memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Salah satu contoh kontes yang di angkat adalah pembahasan batasan usia. Setelah proses hukum yang panjang, FREP akhirnya menyetujui amandemen Undang-undang Perkawinan, mengubah batas minimum pernikahan untuk pria dan wanita. Sejauh ini, usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Revisi Undang-undang Perkawinan menerapkan batasan usia minimal yang sama bagi laki-laki dan perempuan di atas usia 19 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang

mengalami pergeseran. Pada saat UU No 1 Tahun 1974 disahkan, tidak ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait kebijakan tersebut, berkembang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara itu, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (selama 12 tahun). Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹⁰

¹⁰ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dkk, "Implementasi Perubahan Kebijakan

Maka dari itu hal yang wajar jika dikalangan masyarakat ada yang beranggapan setuju maupun yang tidak setuju terhadap perubahan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur” *Jurnal Of Lex Generalis JLS* Volume 2, Nomor 1, (Januari 2021) Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, h. 154.

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 3.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Merupakan berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu 3 orang masyarakat, tokoh masyarakat, Sekretaris Desa Tangkilsari dan kepala KUA Kecamatan Cimanggu yang dijadikan sebagai responden penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari bahan pustaka, jurnal dan buku-buku khususnya di bidang fiqh munakahat yang ada kaitannya dengan judul penulis.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara/*Interview*

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah 4 orang Masyarakat dan Seorang tokoh masyarakat.

b. Observasi

Observasi dilakukan langsung di Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan-sekumpulan metode dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, catatan, dan sebagainya.

d. Studi pustaka (*Library Research*)

Yaitu mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa buku atau sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Desa tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang batasan minimal usia pernikahan.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, yang terdiri dari sub-bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah diadakan analisa permasalahan yang tercakup dalam setiap sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA TANGKILSARI
KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN
PANDEGLANG**, Membahas tentang: Gambaran Umum Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Yang Meliputi Sejarah Desa, Kondisi Geografis, Kondisi Sosial, Keadaan Ekonomi, Kondisi Demografis, Kondisi Pemerintahan Desa dan Struktur Organisasi.

BAB III, LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN, Membahas tentang: Pengertian Pernikahan, Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan.

BAB IV ANALISIS PERSEPSI MASYRAKAT DESA TANGKILSARI KECAMATAN CIMANGGU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN, Bab ini menguraikan tentang Analisis Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Analisis Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.